



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003
Website: rsudmnatsir.sumarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189/51/MIRM/2019**

TENTANG

**PENERTIBAN PENGGUNAAN / PEMAKAIAN KOMPUTER / TEKNOLOGI
INFORMASI DI RSUD MOHAMMAD NATSIR.**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pengoptimalan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Solok, perlu dilakukan penertiban penggunaan/pemakaian unit komputer agar terciptanya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Solok demi tercapainya peningkatan kerja dan pelayanan;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a. Perlu penegasan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Solok untuk dipedomani lebih lanjut..
- Mengingat : 1. UU No 36 Th 2009 tentang pelayanan kesehatan;
2. UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Permenkes Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
5. Peraturan Gubernur No 5 Th 2010 Tentang Organisasi & Tata kerja RSUD Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang Penertiban Penggunaan/Pemakaian Komputer/Teknologi Informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
- KEDUA** : Untuk memastikan keamanan semua perangkat komputer dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit serta, maka identifikasi dan autentifikasi user , harus dapat di kontrol dengan melakukan penertipan pemakaian perangkat komputer;
- KETIGA** : 1. Selain Administrator dan Tenaga IT Support dari Instalasi SIMRS, kepada pegawai/user dilarang melakukan perubahan/menambah setting IP dan nama komputer serta software yang telah terpasang di komputer RSUD Solok;
2. Kepada seluruh pegawai/user dilarang melakukan berbagai kegiatan yang melanggar hukum pada saat menggunakan jaringan Teknologi Informasi RSUD Solok;
3. Kepada seluruh pegawai/user dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan menghapus data informasi rumah sakit

dan/atau menyebarkan informasi rumah sakit kepada pihak lain;

4. Memberikan username dan password atau hak akses kepada orang/pihak lain;
5. Mengembangkan/menmbahkan jaringan Teknoogi Infotmasi tanpa Ijin dari Instalsai SIMRS RSUD Solok;
6. Menggunakan aset Teknologi Informasi miik RSUD Sook, untuk kepentingan pribadi dan atau mendapat keuntungan pribadi;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 5 Januari 2019
Direktur

Drg. ERNOVIANA, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001